



P U T U S A N

Nomor : 238 / Pid.B/2012/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: ROMANA NONA ALIAS ROMANA
Tempat Lahir	: Maumere
Umur/Tanggal Lahir	: 57 Tahun / 16 Desember 1954
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Guru
Pendidikan	: SPG

Terdakwa didampingi oleh Pensahet Hukumnya yaitu DIUN PALUNGKUN, SH dan ERRYE SAVE OKA MAMOH, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Klinik Hukum Advokat – Diun Palungkun, SH & Rekan Jalan CHR Mooy No. 06 Kota Kupang – NTT (Alamat Kantor Dahulu Jl. Eltari I No. S2 Kota Kupang) berdasarkan surat kuasa khusus No. 12/PID/DP/X/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor : 78/LGS/SK/PID/2012/PN.KPG tanggal 09 Oktober 2013.

- Terdakwa tidak dilakukan penahanan
- Pengadilan Negeri tersebut
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum dan Eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa.
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa
- Telah memperhatikan Putusan Sela tanggal 03 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan :
 1. Menyatakan eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima
 2. Memerintahkan pemeriksaan terhadap perkara terdakwa Romana Nona tersebut dilanjutkan
 3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat-alat bukti surat dipersidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 12 Februari 2013 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Romana Nona terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Romana Nona dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa satu lembar surat pernyataan pengesahan hak dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)

Telah memperhatikan pula uraian Pembelaan/pledoi dari penasehat Hukum Terdakwa Tertanggal 05 Maret 2013 pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perara dalam seluruh tingkat peradilan kepada Negara.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk PDM-15/KPANG/07/12 tanggal 17 September 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Romana Nona atau biasa dipanggil Ibu Romana pada tanggal 15 April 2005 sekitar Jam 12.00 Wita atau sekitar itu dalam Bulan April 2005 bertempat di Kelurahan Sikumana Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hal, suatu perutangan atau yang dapat membebaskan dari utang atau dapat menjadi bukti hutang suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dan suaminya Almarhum Yohanes Muda berkenalan dengan Korban kemudian terjadilah hubungan kekerabatan antara terdakwa dan korban kemudian terdakwa ingin membeli tanah milik korban dengan luas 20 x 30 meter yang terletak di Kelurahan Sikumana. Saat itu saksi korban dan almarhum Yohanes Muda membuat surat pelepasan hak tetapi surat itu berlaku apabila sudah ada pembayaran Tanah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Almarhum Yohanes Muda belum membayar



Hutang Tanah tersebut sampai ia meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian korban di hubungi oleh pihak Kelurahan Sikumana kalau Petugas dari BPN Kota Kupang hendak mengukur Tanah Milik korban untuk dibuat sertifikat atas nama terdakwa. Lalu kemudian pada saat korban dilakukan pengukuran tersebut dibatalkan oleh korban dengan alasan bahwa terdakwa belum membayar lunas harga tanah tersebut. Kemudian korban melaporkan hal tersebut kepada Camat Maulafa dan korban dan terdakwa kemudian di fasilitasi oleh Camat Maulafa untuk bertemu di Kantor Kecamatan pada pertemuan tersebutlah terdakwa mengeluarkan bukti – bukti bahwa ia telah mempunyai Hak atas Tanah tersebut yaitu dengan memperlihatkan Bukti Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tersebut yaitu dengan memperlihatkan Bukti Surat Penyerahan Hak Atas Tanah sehingga saksi korban kaget karena tidak pernah menandatangani Surat apapun dengan terdakwa, saksi korban mengakui bahwa ia pernah menandatangani surat pelepasan hak dengan almarhum suami terdakwa tetapi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa, oleh karena merasa tidak puas kemudian korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dengan sangkaan pemalsuan surat lalu kemudian pihak penyidik berkoordinasi dengan Pusat Laboratorium Forensik cabang Denpasar untuk menguji keaslian tandatangan dalam surat pernyataan pelepasan hak dan beberapa tanda tangan saksi korban sebagai pembanding. Dengan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik no Lab:272/DTF/2011 yang telah diteliti oleh Ahli yaitu :

1. Ir. Yani Nur Syamsu, M.Se
2. Rian Aprilian, S.Si
3. I Komang Wibawa

Menyatakan dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Dari Uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Questioned Tanda Tangan (QT) adalah Non Identik dengan Know Tanda Tangan (KT) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Daniel Lani yang terdapat pada satu lembar surat pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah pada bab 1.A diatas dengan tanda tangan atas nama DANIEL LANI pembanding adalah **Merupakan tanda tangan berbeda.**



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Daniel Lani (Memberikan keterangan dibawah sumpah)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus pemalsuan surat, yaitu tanda tangan saksi dipalsu oleh terdakwa bahwa saksi tidak tahu pasti kapan dimana terjadinya karena saksi tidak menyaksikan langsung tetapi saksi baru tahu pada saat di Kantor Camat
- Maulafa pada Bulan Mei 2009 dipertemuan antara saksi dengan terdakwa untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah antara saksi dengan terdakwa dan pada saat pertemuan itu terdakwa menyerahkan foto copy Sertifikat tanah dan foto copy surat pernyataan penyerahan hak atas tanah Nomor : Kec.MLF.49/595.4/V/2005 tertanggal 11 Mei 2005.
- Bahwa setelah saksi lihat dan diperiksa surat pernyataan penyerahan hak atas tanah nomor : Kel.MLF.49/595.4/V/2005 tertanggal 11 Mei 2005 saksi tidak pernah membuat surat pernyataan penyerahan hak atas tanah tersebut dengan terdakwa dan tidak pernah bertanda tangan didalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat kwitansi jual beli tanah ukuran 20m x 30m dengan harga Rp. 2.500.000,- dan membuat surat pernyataan penyerahan hak atas tanah pada tahun 2001 di Kelurahan Sikumana antara saksi dengan Yohanes Muda (Alm) yaitu suami terdakwa bukan dengan terdakwa;



- Bahwa harga tanah tersebut sampai sekarang belum dibayar oleh Yohanes Muda (Alm);
- Bahwa benar antara terdakwa dengan Yohanes Muda (alm) adalah hubungan suami isteri;
- Bahwa benar setiap saksi bertanda tangan selalu saksi membuat tanda tangan berubah-ubah karena latar belakang pendidikan saksi yang hanya SR sehingga kadang tanda tangan berbeda/berubah;
- Bahwa dengan adanya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : Kec. MLF.49/595.4/V/2005 tertanggal 11 Mei 2005 yang saksi tidak pernah membuat dan bertanda tangan, maka keluarlah Sertifikat tanah atas nama Romana Nona/terdakwa, maka saksi merasa dirugikan;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sampai Kasasi gugatan saksi tidak dapat diterima;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang hingga sampai sekarang masih dalam taraf pemeriksaan persidangan;
- Bahwa benar segala kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi yang terlampir didalam berkas dalam Berita Acara Penyidik adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa benar anak saksi telah dibantu dimasukkan menjadi Polisi oleh terdakwa dan berhasil;
- Bahwa benar anak saksi yang dibantu menjadi Polisi akan dikawinkan dengan anak perempuan terdakwa telah batal karena sudah kawin dengan perempuan lain;
- Bahwa benar suami terdakwa dimakamkan di tempat tanah yang menjadi sengketa masalah sekarang ini dan saksi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa mengatakan ada sebagian yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah membuat tanda tangan yang sama dengan tanda tangan saksi Daniel Lani.

2. Saksi Ferdinan Haning, S.Sos



- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Daniel Lani dan terdakwa Romana Nona karena mereka adalah warga Kelurahan saksi di Kelurahan Sikumana;
- Bahwa benar saksi menjadi Lurah Sikumana sejak Oktober 2004 sampai September 2006, lalu menjadi Lurah lagi sejak tanggal 05 Februari 2007 hingga sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : Kec.49/595.4/V/2005 tanggal 11 Mei 2005 yang dibawa oleh terdakwa karena saksi ikut tanda tangan sebagai saksi dan sekaligus sebagai Lurah Sikumana dan terdakwa menunjukan kwitansi jual beli tanah tertanggal 10 Maret 1998;
- Bahwa yang membubuhkan stempel Kelurahan adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan penyerahan hak atas tanah adalah Staf Pegawai Kelurahan Sikumana dan namanya saksi sudah lupa dan untuk mendapatkan surat pernyataan tersebut harus menunjukkan kwitansi jual beli tanah;
- Bahwa setelah dibuat surat pernyataan tersebut lalu diserahkan kepada terdakwa untuk ditanda tangani oleh Penjual atas nama Daniel Lani dan pembeli atas nama Romana Nona;
- Bahwa setelah ada tanda tangan penjual Daniel Lani dan Pembeli Romana Nona lalu saksi bertanda tangan dan memberi stempel Kelurahan;
- Bahwa semua proses pengurusan surat tersebut adalah terdakwa sedang saksi Daniel Lani tidak pernah datang;
- Bahwa benar saksi telah melakukan pengecekan secara langsung mengenai tanah yang dijualnya sebelum saksi bertanda tangan;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah terdakwa sudah melengkapi persyaratan-persyaratan dalam pengurusan pembuatan surat pernyataan Hak Atas Tanah;
- Bahwa di kupang sudah menjadi biasa surat pernyataan penyerahan hak atas tanah di bawa sendiri oleh Pembelinya dengan diikuti membawa surat jual belinya.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Corinus Tuan, SH

- Bahwa benar saksi sekarang sebagai Pejabat Camat di Kecamatan Maulafa;
- Bahwa benar saksi ikut yang bertanda tangan didalam Surat Pernyataan Penyerahan hak atas tanah Nomor : Kec.Mlf.49/595.4/V/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan saksi menanda tangani Surat tersebut pada tanggal 11 Mei 2005;
- Bahwa yang membawa Surat Pernyataan tersebut adalah Ibu Romana Nona/terdakwa dengan dilampiri surat Jual Beli Tanah aslinya;
- Bahwa benar pada saat saksi tanda tangani surat pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tersebut sudah ada tanda tangan penjual Daniel Lani dan Pembeli Romana Nona/terdakwa dan Lurah Sikumana;
- Bahwa di Kupang sudah menjadi biasa proses membuat Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah dibawa sendiri oleh pembelinya dengan dilampiri Surat kwitansi Jual Beli aslinya;
- Bahwa setahu saksi surat pernyataan penyerahan hak atas tanah yang asli ada pada kantor BPN karena surat itu dibuat untuk melengkapi administrasi pengurusan Sertifikat Tanah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

4.



Saksi Cornelia Lani Mbalu

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : Kec.Mlf.49/595.4/V/2005 tanggal 11 Mei 2005;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanda tangani diatas nama saksi Daniel Lani didalam surat tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Welly Muda tidak pernah datang ke rumah saksi untuk urusan surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan bahwa terdakwa dan Welly Muda pernah datang di rumah saksi Cornelia Lani Mbalu untuk pengurusan surat pernyataan tersebut.

5. Saksi Marten Luther Nau

- Bahwa benar saksi bertanda tangan sebagai saksi jual beli tanah antara saksi Daniel Lani dengan Herman Lakat;
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan penyerahan hak atas tanah Nomor : Kec.Mlf.49/595.4/V/2005 tanggal 11 Mei 2005;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak tahu menahu karena saksi tersebut tidak mengetahui mengenai kejadian proses surat pernyataan tersebut.

6. Saksi Yusak Nenogasu

- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Desa Oelomin;
- Bahwa benar saksi bertanda tangan sebagai saksi jual beli tanah antara saksi Daniel Lani dengan Herman Lakat;
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai Surat Pernyataan Penyerahan hak atas tanah Nomor : Kec.Mlf.49/595.4/V/2005 tanggal 11 Mei 2005.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak tahu menahu karena saksi tersebut tidak mengetahui mengenai kejadian proses surat pernyataan tersebut.

7. Saksi Welly Muda, tidak disumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ia adalah ibu saksi;
- Bahwa saksi tahu mengenai Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : Kec.Mlf.49/595.4/V/2005 tanggal 11 Mei 2005 adalah surat yang dibuat oleh Pegawai Lurah Kantor Sikumana;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 11 Mei 2005 pada hari Rabu dibuat di Kantor Lurah Sikumana pada jam 09.00 Wita dengan membawa bukti kwitansi jual beli tanah antara terdakwa dengan saksi Daniel Lani;
- Bahwa surat pernyataan tersebut kemudian oleh terdakwa dibawa kerumah saksi Daniel Lani di Sikumana dan saksi ikut mendampingi ibu saksi (terdakwa) lalu bertemu dengan saksi Cornelia Lani Mbalu;
- Bahwa setelah menyampaikan maksud kedatangan terdakwa lalu saksi Daniel Lani bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut sebagai penjual dan terdakwa sebagai pembeli sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat jual beli tanah;
- Bahwa selanjutnya surat pernyataan tersebut setelah ditanda tangani oleh saksi Daniel Lani dan terdakwa lalu saksi bersama terdakwa datang lagi ke kantor Lurah Sikumana untuk meminta tanda tangan Lurah Sikumana membawa kwitansi jual beli dan oleh Lurah Sikumana yakni saksi Ferdy Hanis, S.Sos ditanda tangani dan diberi Stempel kelurahan setelah itu dibawa dan ditanda tangani oleh Kasie Pemerintahan saksi Corinus Tuan, SH dan Camat Ignasius R. Lega, SH, dengan tidak dihadiri saksi Daniel Lani;



- Bahwa selanjutnya surat pernyataan penyerahan hak atas tanah tersebut digunakan untuk pengurusan Sertifikat dan keluarlah Sertifikat Ibu Saksi (terdakwa);
- Bahwa saksi pernah akan dikawinkan dengan anaknya saksi Daniel Lani yang menjadi Polisi dan sudah ada acara lamaran tetapi batal karena menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa benar bapak saksi Yohanes Muda (Alm) telah dimakamkan di atas tanah sengketa tempat yang menjadi masalah sekarang ini dan saksi Daniel Lani tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar.

8. Saksi Fred Ef. Kaba

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Dosen;
- Bahwa benar saksi yang bertanda tangan sebagai saksi jual beli tanah antara Yohanes Muda dengan Moses dan Daniel Lani ikut bertanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan penyerahan hak atas tanah Nomor : Kec.Mlf.49/595.4/V/2005 tanggal 11 Mei 2005.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak tahu menahu karena saksi tersebut tidak mengetahui mengenai kejadian proses surat pernyataan tersebut.

9. Saksi ahli Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc (dibacakan dipersidangan)

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sebagai ahli dasarnya adalah Surat Kapolres Kota tanggal 10 Januari 2012 perihal permohonan bantuan ahli;
- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan secara Laboratorium Surat sehubungan dengan pemalsuan Surat/tanda



tangan dan atau menggunakan Surat Palsu bersama-sama dengan IPDA Rian Apriliyani,S.Si dan AIPTU I. Komang Wibawa;

- Bahwa pemeriksaan tersebut selesai dilakukan pada tanggal 24 Mei 2011 di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium kesimpulan yang diambil adalah antara tanda tangan bukti dan tanda tangan pembanding terdapat perbedaan pada unsur grafis lebih dominan dari persamaannya sehingga dapat disimpulkan bahwa tanda tangan tersebut Non Identik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tanda tangan Non Identik dibuat oleh orang yang sama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak ada tanggapan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Daniel Lani karena anak perempuan terdakwa dengan anak laki-laki Daniel Lani pernah bertunangan dan telah mempunyai anak sebelum menikah;
- Bahwa benar pertunangan tersebut dibatalkan oleh pihak keluarga terdakwa karena anak laki-laki Daniel Lani yang menjadi tunangan anak perempuan terdakwa telah berselingkuh/memelihara perempuan lain;
- Bahwa benar suami terdakwa bernama Yohanes Muda (Alm) pernah membantu saksi Daniel Lani dengan memasukkan anak saksi Daniel Lani menjadi Polisi yaitu Polce Lani dan berhasil menjadi Polisi;
- Bahwa setelah anak Daniel Lani berhasil menjadi Polisi atas bantuan suami terdakwa lalu sebagai tanda terima kasihnya Daniel Lani memberikan sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 1237 meter persegi kepada suami terdakwa dan juga karena sudah ada



pertunangan antara Polce Lani dengan Welly Muda walaupun gagal pertunangannya;

- Bahwa suami terdakwa pernah menambahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Daniel Lani dan terdakwa yang menyerahkan uangnya;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2005 suami terdakwa meninggal dunia dan dikuburkan ditanah yang diberikan oleh Daniel Lani dan keluarga Daniel Lani tidak ada keberatan;
- Bahwa pada bulan Mei 2005 ada program PRONA di Kelurahan Sikumana lalu terdakwa dan Saksi Welly Muda mendatangi ke rumah Bapak Daniel Lani untuk meminta surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari Daniel Lani yang sudah diberikan kepada suami terdakwa yang meninggal;
- Bahwa saksi Daniel Lani menyetujui dan ia mengatakan urus saja surat-suratnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Welly Muda datang ke Kelurahan Sikumana untuk mengurus surat-surat dan dibuatkan oleh Pegawai Kelurahan Sikumana Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan membawa bukti Jual Beli tanah antara terdakwa dengan Saksi Daniel Lani;
- Bahwa setelah dibuatkan surat pernyataan tersebut lalu terdakwa dan saksi Welly datang ke rumah saksi Daniel Lani untuk minta tanda tangan saksi Daniel Lani sebagai penjual dan terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa surat pernyataan pelepasan hak tersebut selanjutnya ditanda tangani oleh saksi Daniel Lani dan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Welly Muda dan saksi Cornelia Lani Mbalu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Welly Muda datang ke Kelurahan Sikumana sedang saksi Daniel Lani tidak ikut ke Kelurahan dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah telah



ditanda tangani dan diberi stempel oleh saksi Ferdinan Haning, S.Sos sebagai Lurahnya dan dilampirkan surat jual belinya;

- Bahwa setelah selesai dari Kelurahan kemudian terdakwa dan saksi Welly Muda datang ke Kantor Kecamatan Maulafa dan Surat Pernyataan tersebut telah ditanda tangani oleh Saksi Corinus Tuan, SH Pemerintahan Kecamatan Maulafa dan ditanda tangani dan diberi stempel oleh saksi Ignatius R. Lega, SH sebagai Camat dengan dilampirkan surat jual belinya.;
- Bahwa pada bulan Juni 2005 pihak BPN datang ke lokasi tanah dan Daniel Lani yang menunjuk batas-batas tanah dan akhirnya keluar sertifikat tanah dan atas nama Romana Nona.
- Bahwa atas terbitnya Sertifikat tersebut saksi Daniel Lani menggugat ke PTUN dan keputusannya dari Tingkat PTUN sampai Kasasi gugatan saksi Daniel Lani tidak dapat di terima karena gugatannya masuk ranah peradilan umum perdata, lalu saksi Daniel Lani menggugat ke peradilan umum perdata hingga sekarang masih dalam pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yaitu : Dr. Frans Modok, SH, LLM, Thobias Saluk dan Dominggus Tallo yang keterangannya dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Dr. Frans Modok. SH.LLM

- Bahwa saksi adalah orang yang ditunjuk mewakili keluarga almarhum Yohanes Muda untuk mengumumkan tentang ada atau tidaknya utang alm. Yohanes Muda pada saat sebelum peti jenazah ditutup;
- Bahwa pada saat Yohanes Muda meninggal dunia saksi bersama dengan saksi Daniel Lani sepakat untuk almarhum di kubur di tanah yang dipermasalahkan antara terdakwa dengan saksi Daniel Lani;
- Bahwa benar Yohanes Muda meninggal pada tanggal 02 April 2005 dan dikubur pada tanggal 05 April 2005;



- Bahwa saksi Daniel Lani tidak keberatan Alm. Yohanes Muda dikubur ditanah tersebut;
- Bahwa benar sampai hari ke-40 tidak ada seorangpun yang datang dan menyatakan kalau Almarhum mempunyai hutang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Thobias Solukh

- Bahwa benar Yohanes Muda meninggal pada tanggal 02 April 2005 dan dikubur pada tanggal 05 April 2005;
- Bahwa benar Daniel Lani hadir pada saat alm. Yohanes Muda meninggal sampai dikubur;
- Bahwa benar antara tanggal 13 atau 14 April 2005 saksi mengantar terdakwa dan anak-anak ke Rote untuk melakukan Upacara Adat;
- Bahwa benar antara tanggal 15 atau 16 April 2005 baru dilaksanakan upacara adat;
- Bahwa benar tanggal 18 April 2005 barulah saksi beserta terdakwa dan anak-anak kembali ke kupang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi Dominggus Tallo

- Bahwa benar Yohanes Muda dan Daniel Lani pada tahun 1999 datang ke rumah saksi untuk melaporkan bahwa Yohanes Muda ingin tinggal di Wilayah (RT) saksi;
- Bahwa benar pada saat pembangunan rumah Yohanes Muda ke 2 (dua) keluarga bersama-sama membangun dan saat memasak untuk makan dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa benar pada saat Yohanes Muda meninggal, saksi bersama Daniel Lani hadir dan saat itu pun Daniel Lani sepakat untuk Yohanes Muda dikuburkan di tanah tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan alat bukti Surat sebanyak 10 (sepuluh) buah yakni :

1. Kwitansi dari JANUARIUS SERAH, SH kepada DANIEL LANI, sejumlah Rp.27.000.000,- , tanggal 25 Nopember 2009, ditandai sebagai bukti ... **T.1**
2. Kwitansi dari JANCE SERAH, SH kepada DANIEL LANI, sejumlah Rp.5.000.000,- tanggal 2 Maret 2010, ditandai sebagai bukti**T.2**
3. Kwitansi dari JANUARIUS SERAH, SH kepada DANIEL LANI sejumlah uang Rp.2.000.000,- tanggal 29 April 2010, ditandai sebagai bukti **T.3**
4. Kwitansi dari JANUARIUS SERAH, SH kepada DANIEL LANI, sejumlah Rp.11.000.000,- tanggal 29 Desember 2010, ditandai sebagai bukti **T.4**
5. Kwitansi dari JOHANIS MUDA kepada DANIEL LANI, sejumlah Rp.1.000.000,- untuk membayar CICILAN TANAH, tanggal 01 Februari 1998, ditandai sebagai bukti **T.5**
6. Kwitansi dari JOHANIS MUDA kepada DANIEL LANI, sejumlah Rp.2.500.000,- untuk membayar SEBIDANG TANAH, tanggal 14 Februari 1998, ditandai sebagai bukti **T.6**
7. Sertifikat Hak Milik No. 2666 atas nama Romana Nona Seluas 1524 M², tanggal 03 Nopember 2008, ditandai sebagai bukti **T.7**
8. Putusan PTUN KUPANG No. 24/G/2009/PTUN-KPG, tanggal 28 Januari 2010, ditandai sebagai bukti **T.8**
9. Putusan PTUN SURABAYA No. 83/B/2010/PT.TUN-SBY, tanggal 26 Mei 2010, ditandai sebagai bukti **T.9**
10. Putusan MAHKAMAH AGUNG No. 368.K/TUN/2010, tanggal 29 Nopember 2010, ditandai sebagai bukti **T.10**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : Kec.Mlf.49/595.4/V/2005 tanggal 11 Mei 2005.



Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan barang bukti Majelis mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi Daniel Lani ada hubungan dekat karena anak saksi Daniel Lani dibantu dimasukkan sebagai Polisi dan berhasil oleh Alm. Yohanes Muda suami terdakwa dan akan dikawinkan walaupun gagal dan sudah mempunyai seorang anak.
- Bahwa benar atas jasa-jasanya lalu saksi Daniel Lani memberi tanah pekarangan seluas kurang lebih 1237 meter kepada almarhum Yohanes Muda;
- Bahwa benar Yohanes Muda keburu Meninggal dunia pada tanggal 2 April 2005 dikubur di tanah yang diberikan oleh Daniel Lani kepada Almarhum dan dihadiri oleh saksi Daniel Lani dan tidak ada keberatan;
- Bahwa benar suami terdakwa pernah menambahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Daniel Lani sebagaimana dalam kwitansi jual beli tanah tanggal 10 Maret 1998, dimana yang membayar Romana Nona dan yang menerima Daniel Lani;
- Bahwa saksi Daniel Lani pernah membuat surat kwitansi jual-beli tanah ukuran 20 m x 30 m dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan membuat surat pernyataan penyerahan hak atas tanah pada tahun 2001 di Kelurahan Sikumana antara saksi Daniel Lani dengan Yohanes Muda (Alm) yaitu suami terdakwa bukan dengan terdakwa, dan sampai sekarang belum dibayar oleh Yohanes Muda.
- Bahwa benar pada bulan Mei 2005 ada program PRONA di Kelurahan Sikumana lalu terdakwa dan saksi Welly Muda mendatangi rumah saksi Daniel Lani untuk meminta surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari Daniel Lani yang sudah diberikan kepada suami terdakwa yang sudah meninggal;
- Bahwa benar saksi Daniel Lani menyetujui dan ia mengatakan urus saja surat-suratnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama saksi Welly Muda datang ke Kelurahan Sikumana untuk mengurus surat-surat dan dibuatkan oleh Pegawai Kelurahan Sikumana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan membawa kwitansi jual beli tanah tertanggal 10 Maret 1998 antara Terdakwa dengan saksi Daniel Lani;
- Bahwa benar setelah dibuatkan Surat Pernyataan tersebut lalu terdakwa dan saksi Welly Muda datang ke rumah saksi Daniel Lani untuk meminta tanda tangan saksi Daniel Lani sebagai penjual dan terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa benar surat pernyataan pelepasan hak tersebut selanjutnya ditanda tangani oleh saksi Daniel Lani dan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Welly Muda dan Saksi Cornelia Lani Mbalu;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi Welly Muda datang ke Kelurahan Sikumana sedang saksi Daniel Lani tidak ikut ke Kelurahan dan Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah telah ditanda tangani dan diberi stempel oleh saksi Ferdinan Haning, S.Sos sebagai Lurahnya dengan melampirkan kwitansi jual beli tanah tertanggal 10 Maret 1998;
- Bahwa benar setelah selesai dari Kelurahan kemudian terdakwa dan saksi Welly Muda datang ke kantor Kecamatan Maulafa dan Surat Pernyataan tersebut telah ditanda tangani oleh Saksi Corinus Tuan, SH seksi Pemerintahan Kecamatan Maulafa dan ditanda tangani dan diberi stempel oleh Saksi Ignatius R. Lega, SH sebagai Camat dengan melampirkan kwitansi jual beli tanah tertanggal 10 Maret 1998;
- Bahwa benar bulan juni 2005 pihak BPN datang ke lokasi tanah untuk melakukan pengukuran dan saksi Daniel Lani yang menunjukkan batas-batas tanah dan akhirnya keluar sertifikat tanah atas nama Romana Nona;
- Bahwa benar atas terbitnya sertifikat tersebut saksi Daniel Lani menggugat ke PTUN dan keputusannya dari tingkat PTUN sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi gugatan saksi Daniel Lani tidak dapat diterima karena gugatannya masuk ranah Peradilan Umum Perdata, lalu saksi Daniel Lani Menggugat ke Peradilan Umum Perdata hingga sekarang masih dalam pemeriksaan;

- Bahwa benar setiap saksi Daniel Lani bertanda tangan selalu tanda tangannya berubah-ubah karena latar belakang pendidikan saksi Daniel Lani yang hanya SR sehingga kadang tanda tangannya berbeda/berubah;
- Bahwa benar semua macam kwitansi yang ditanda tangani saksi Daniel Lani yang terlampir didalam berkas BAP adalah tanda tangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum didalam dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat
3. Dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian atau suatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan
4. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan
5. Mendatangkan suatu kerugian.

Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat



dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai mahluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawabkan mengenai kesalahannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa dimana setelah diidentifikasi identitasnya oleh Majelis Hakim. Terdakwa mengaku bernama ROMANA NONA sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa orang yang sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka sehingga dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dan walaupun demikian, untuk menyatakan terpenuhi atau tidak unsur ini dalam diri terdakwa, Majelis Hakim masih menggantungkannya kepada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini.



Unsur dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga mendatangkan kerugian (Unsur angka 2 sampai angka 5).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat telah dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar suami terdakwa bernama Yohanes Muda (Alm) pernah membantu saksi Daniel Lani dengan memasukkan anak saksi Daniel Lani menjadi Polisi yaitu Polce Lani dan berhasil menjadi Polisi;
- Bahwa setelah anak Daniel Lani berhasil menjadi Polisi atas bantuan suami terdakwa lalu sebagai tanda terima kasihnya saksi Daniel Lani memberikan sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 1237 meter persegi kepada suami terdakwa dan juga karena sudah ada pertunangan antara Polce Lani dengan Welly Muda walaupun gagal pertunangannya;
- Bahwa suami terdakwa pernah menambahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Daniel Lani dengan pembayaran yang diberikan oleh terdakwa sebagaimana dalam kwitansi tertanggal 10 Maret 1998;
- Bahwa saksi Daniel Lani pernah membuat surat kwitansi jual-beli tanah ukuran 20 m x 30 m dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan membuat surat pernyataan penyerahan hak atas tanah pada tahun 2001 di Kelurahan Sikumana antara saksi Daniel Lani dengan Yohanes Muda (Alm) yaitu suami terdakwa bukan dengan terdakwa, dan sampai sekarang belum dibayar oleh Yohanes Muda.
- Bahwa pada tanggal 02 April 2005 suami terdakwa meninggal dunia dan dikuburkan ditanah yang diberikan oleh Daniel Lani dan keluarga Daniel Lani tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada bulan Mei 2005 ada Program PRONA di Kelurahan Sikumana lalu terdakwa dan Saksi Welly Muda mendatangi ke rumah



Daniel Lani untuk meminta surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari Daniel Lani yang sudah diberikan kepada suami terdakwa yang sudah meninggal;

- Bahwa saksi Daniel Lani menyetujui dan ia mengatakan urus saja surat-suratnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Welly Muda datang ke Kelurahan Sikumana untuk mengurus surat-surat dan dibuatkan oleh Pegawai Kelurahan Sikumana Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan membawa kwitansi jual beli tanah tertanggal 10 Maret 1998 antara terdakwa dengan saksi Daniel Lani;
- Bahwa setelah dibuatkan surat pernyataan tersebut lalu terdakwa dan saksi welly datang ke rumah saksi Daniel Lani sebagai Penjual dan terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa surat pernyataan pelepasan hak tersebut selanjutnya ditanda tangani oleh saksi Daniel Lani dan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Welly Muda dan Saksi Cornelia Lani Mbalu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi Welly Muda datang ke kelurahan Sikumana sedang saksi Daniel Lani tidak ikut ke Kelurahan dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah telah ditanda tangani dan diberi stempel oleh saksi Ferdinan Haning, S.Sos sebagai Lurahnya dengan dilampirkan kwitansi jual beli tanah tertanggal 10 Maret 1998;
- Bahwa setelah selesai dari kelurahan kemudian terdakwa dan saksi Welly Muda datang ke Kantor Kecamatan Maulafa dan Surat Pernyataan tersebut telah telah ditanda tangani oleh saksi Corinus Tuan, SH seksi Pemerintahan Kecamatan Maulafa dan ditanda tangani sebagai oleh saksi Igantius R. Lega, SH sebagai Camat;
- Bahwa pada bulan juni 2005 pihak BPN datang ke lokasi tanah untuk melakukan pengukuran dan saksi Daniel Lani yang menunjukkan batas-batas tanah dan akhirnya keluar sertifikat tanah atas nama Romana Nona;
- Bahwa atas terbitnya sertifikat tersebut saksi Daniel Lani menggugat ke PTUN dan keputusannya dari tingkat PTUN sampai kasasi gugatan saksi Daniel Lani tidak dapat diterima karena gugatannya masih ranah



peradilan umum perdata, lalu saksi Daniel Lani menggugat ke Pengadilan umum perdata hingga sekarang masih dalam pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Daniel Lani mengatakan bahwa saksi sering membuat tanda tangan yang selalu berubah-ubah / berbeda karena latar belakang pendidikan saksi yang hanya SR sehingga kadang tanda tangan berbeda/berubah, hal ini telah dibuktikan dengan tanda tangan kwitansi yang ada dalam BAP dan dibenarkan semua tanda tangannya, demikian pula tanda tangan yang ada dalam BAP sebagai saksi dalam perkara ini yaitu Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Oktober 2009, tanggal 6 Nopember 2009, tanggal 26

Januari 2011, tanggal 14 Nopember 2011, juga berbeda dengan tanda tangan pada kwitansi, sehingga dengan demikian dari hasil pemeriksaan Laboratorium oleh saksi ahli Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, ada diantaranya mengatakan “” Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tanda tangan Non Identik dibuat oleh orang yang sama, sehingga dengan demikian tidak ada kepastian tanda tangan saksi Daniel Lani yang sebenarnya sebagai jati dirinya karena selalu berbeda atau berubah-ubah dan pula dari hasil Laboratorium oleh saksi Ahil Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc yang mengatakan “.....” Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tanda tangan Non Identik dibuat oleh orang yang sama, hal ini menunjukkan/menandakan bahwa dari hasil Laboratorium belum ada merasa yakin mengenai tanda-tangan tersebut dan masih ada keragu-raguan dari Tim Ahli.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukannya adalah perbuatan dalam ruang lingkup perdata dan bukan ruang lingkup pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai diatas maka terdakwa menurut hukum harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan ongkos perkara dibebankan kepada negara.



Menimbang, bahwa karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka harus memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabat.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat akan pasal-pasal dalam KUHP dan khususnya pasal 263 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan seperti didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana tetapi merupakan ruang lingkup perbuatan perdata;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana.
3. Menyatakan barang bukti berupa surat pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2013 oleh kami **SURYANTO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **KHAIRULLUDIN, SH. MH.** dan **FERY HARYANTA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPURO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Yoseph Umbu Hina Marawali, SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Terdakwa serta Penasehat hukumnya.



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

KHAIRULLUDIN, SH. MH.

SURYANTO, SH

TTD

FERY HARYANTA, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

ALFRED DIMUPURO, SH

CATATAN : Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan Kasasi pada tanggal 23 April 2013.-

UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA,

YUNUS MISSA, SH
NIP. 196607201989031002